



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 821.2/578/BK.PSDMD/2020**

TENTANG

KENAIKAN DALAM JABATAN FUNSIONAL PAMONG BELAJAR

WALI KOTA PALU,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2010 dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/III/PB/2011 dan Nomor 8 Tahun 2011, perlu untuk mengangkat Saudara EDELTRUDIS MONDA, SH dalam Jabatan Fungsional Pamong Belajar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kenaikan Dalam Jabatan Fungsional Pamong Belajar;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah tujuh belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2010;
6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/III/PB/2011 dan Nomor 8 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal **1 Agustus 2020** mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
- a. Nama : **EDELTRUDIS MONDA, SH**
- b. NIP : **19690617 200701 2 023**
- c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : **Penata Tingkat I (III/d) / 1 April 2018**
- d. Unit Kerja : **SPNF Posimpotove Kota Palu**
dari Jabatan Fungsional **Pamong Belajar Muda** ke dalam Jabatan Fungsional **Pamong Belajar Madya** dengan angka kredit sebesar **462,427**.
- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap bulan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2013 tanggal 12 November 2013;
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 13/07/2020.

WALI KOTA PALU,

HIDAYAT

Tembusan :

1. Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar di Makassar;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu di Palu;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu di Palu;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu di Palu;
5. Kepala SPNF Posimpotove Kota Palu di Palu;
6. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.